

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sisi efektivitas, hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif karena Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) pemadam kebakaran terlalu banyak melaksanakan tugas diluar daripada tugasnya yang tercatat dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2018 tentang tugas pokok pemadam kebakaran kabupaten Karawang.

Jumlah faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran tercatat ada 5 faktor pendukung yang terdiri dari 4 faktor internal dan 1 faktor eksternal. Faktor internal yang mendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran antara lain, adanya mobil tempur, adanya pos pemadam kebakaran, adanya petugas pemadam kebakaran, dan adanya alat pelindung diri (APD). Sedangkan faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran adalah adanya Gedung atau bangunan yang mempunyai alat proteksi kebakaran. Disisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya faktor penghambat pelaksanaan tugas pemadam kebakaran. Ada 9 faktor penghambat pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dengan rincian 6 faktor internal dan 3 faktor eksternal. Faktor internal yang menghambat pelaksanaan tugas pemadam kebakaran diantaranya, Pos Pemadam Kebakaran yang masih sedikit, mobil Pemadam Kebakaran yang sudah tua, sumber daya manusia yang masih sedikit,

terbatasnya anggaran, Alat Pelindung Diri (APD) yang kurang memadai, dan Instansi Pemadam Kebakaran yang belum berdiri sendiri dalam hal ini yaitu menjadi dinas. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan tugas pemadam kebakaran diantaranya adalah : Keterbatasan hydrant di wilayah kota, penumpukan masyarakat ketika kejadian kebakaran, dan kemacetan lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas dan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya revisi peraturan terkait status instansi pemadam kebakaran agar tidak berada dibawah instansi lain
2. Perlu adanya sinergitas antara Instansi Pemadam Kebakaran dengan instansi lainnya misalnya dengan kepolisian yang bisa mengkondisikan masyarakat ketika adanya kebakaran baik ketika ditempat kejadian ataupun ketika sedang menuju ke tempat kejadian
3. Penambahan Sumber Daya Manusia
4. Penambahan pos pemadam kebakaran
5. Penambahan unit mobil pemadam kebakaran

h.”

